

BAB IV

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASAR PUTUSAN NO.348/PID.B/2012.PN.MKT

A. Analisis Hukuman Percobaan Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/pid.B/2012.PN.Mkt

Hakim sebelum memberikan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa hakim memberikan hukuman percobaan terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya.

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar undang-undang dan Pasal 77 huruf b No.23 Tahun 2002. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua karena faktor ekonomi, dan juga karena kekawatiran masih punya anak kecil yang masih butuh perawatan orang tuanya dan juga belum waktunya punya anak lagi karena jarak antara satu sama yang lain berdekatan umurnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena

perbuatannya. Di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan terhadap anak akan dikenakan pidana yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik material maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dan juga anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, maka akan dikenakan hukuman yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah.⁷³

Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan enam bulan tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau terpidana selama percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.⁷⁴

Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana penelantaran anak di bawah umur adalah hukuman percobaan, pertimbangan hakim memberikan hukuman percobaan yakni terpidana dihukum satu tahun hukuman percobaan selama satu tahun tidak melakukan tindak pidana yang lain. Jika terpidana melakukan pidana lain maka akan dikenakan hukuman.

⁷³ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, 99.

⁷⁴ Moclyatno, *KUHP*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 7.

Hakim memberikan hukuman percobaan kepada tindak pidana karena masih punya anak yang masih butuh perawatanya orang tua sehingga hakim meringankan hukuman kepada terpidana, dan juga terpidan tidak pernah melakukan pidana sebelumnya maka hakim juga mempertimbangkan hukumannya.

Pada dasarnya tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁷⁵

Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana penelantaran anak adalah suatu keadilan bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

⁷⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 31.

B. Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Hukuman Percobaan Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur.

Hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir yakni hukuman yang diberikan kepada tindak pidana (jinayah) adalah keputusan ulil amri yakni hukumannya tidak ada ketentuannya dari syara' yang berhak menentukan ulil amri semua. Tetapi dalam pemberian hukuman tidak harus melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh syara'.

Penelantaran anak di bawah umur kalau dihubungkan dengan jarimah ta'zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yakni termasuk melanggar privasi orang lain, dan akan dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap kemaslahatan individu. Kemaslahatan individu dalam hukum Islam harus dijaga oleh masyarakat agar masyarakat menjadi baik dan tentram dalam lingkungannya. Penelantaran anak yang dilakukann oleh orang tua termasuk perbuatan jarimah yang akan dikenakan sanksi karena perbuatannya melanggar syara'. Karena dalam hukum Islam anak harus dilindungi oleh orang tua karena merupakan anugrah dari Allah SWT.

Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan,

tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahad, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Salah satu dasar pertanggung jawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang. Penelantaran anak di bawah umur termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' dan juga melanggar kemaslahatan individu dan akan dikenakan sanksi ta'zir, sedangkan sanksi ta'zir yang menentukan hukumannya adalah ulil amri dan juga tidak ada ketentuan dari syara' yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan ulil amri.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap penelantaran anak di bawah umur merupakan perbuatan pidana dan akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang perlindungan anak. Tetapi kalau dikaitkan dengan fiqh jinayah penelantaran anak di bawah umur kalau hukumannya adalah hukuman ta'zir yakni melanggar kemaslahatan individu dan hukumannya tidak ditentukan di dalam al-Qur'an atau al-Hadits, tetapi mengenai hukuman yang akan diberikan kepada penelantaran anak di bawah

umur adalah hakim dalam menentukan hukumannya harus tidak melebihi dari batasan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an atau al-Hadits.

Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta'zir hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta'zir ini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta'zir) jika tuntutan menghendakinya.

Tujuan hukuman ta'zir yang diberikan hakim kepada pelaku kejahatan adalah untuk kemaslahatan, adanya hukuman ta'zir yang tidak ditentukan oleh syara' mewujudkan pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada

kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. Ketertiban umum, kepentingan umum atau kemaslahatan individu sebagaimana kita ketahui sifatnya lebil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.